



EDUKASI DAN PENDAMPINGAN PELAPORAN PAJAK RESTORAN MEMAKAI APLIKASI e-SPTPD

Oleh

Zhal Zabila Oktaviana¹, Hasim As'ari²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta

E-mail: ¹zhalzabilaoktaviana91@gmail.com, ²hasimmercubuada@gmail.com

Article History:

Received: 20-03-2023

Revised: 17-04-2023

Accepted: 25-04-2023

Keywords:

Edukasi, Pendampingan,
Pajak Restoran, e-SPTPD

Abstract: Pajak restoran merupakan pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik restoran sebagai bentuk kontribusi kepada daerah. Pengisian pajak restoran terkadang menjadi hal yang rumit dan memakan waktu bagi pemilik restoran. Pada era zaman yang semakin canggih ini pelaporan dan pembayaran pajak dapat dilakukan di rumah dengan menggunakan aplikasi e-SPTPD. Kegiatan pengabdian masyarakat ini memiliki tujuan untuk memberikan edukasi dan pendampingan pelaporan pajak bagi wajib pajak restoran yang kesulitan melaporkan pajaknya menggunakan aplikasi e-SPTPD di Badan Keuangan Aset Daerah Kulon Progo. Metode yang digunakan dengan cara memberikan edukasi, pengenalan, pendampingan terhadap fitur-fitur yang ada pada aplikasi e-SPTPD dan hasil yang dicapai. Hasil pelaksanaan pengabdian ini menunjukkan bahwa meningkatnya pemahaman, ketrampilan dan ketaatan wajib pajak restoran dalam melaporkan pajaknya menggunakan aplikasi e-SPTPD.

PENDAHULUAN

Pengabdian masyarakat merupakan salah satu bentuk kontribusi yang dapat dilakukan oleh para ahli atau praktisi di bidangnya, salah satu contohnya ialah Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang melakukan pengabdian masyarakat dengan salah satu tujuannya agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satu bentuk pengabdian masyarakat yang dapat dilakukan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Mercu Buana Yogyakarta adalah dengan memberikan edukasi dan pendampingan pengisian pajak restoran menggunakan aplikasi e-SPTPD di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kulon Progo.

Menurut Marlina et al (2022), pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran, termasuk penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh pelanggan, baik yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Restoran adalah tempat penyediaan makanan atau minuman yang dibayar, meliputi rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan jasa boga/katering sejenisnya. Pajak ini biasanya dikenakan pada setiap transaksi atau penjualan yang dilakukan oleh restoran kepada pelanggan. Pajak restoran dapat menjadi sumber pemasukan yang penting bagi pemerintah daerah dalam rangka membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Pengisian pajak restoran



terkadang menjadi hal yang rumit dan memakan waktu bagi pemilik restoran. Oleh karena itu, penggunaan aplikasi e-SPTPD dapat mempermudah proses pengisian pajak dan mengurangi kesalahan pengisian.

Menurut Peraturan Bupati Kulon Progo No. 29 Tahun 2021 tentang tata cara pelaporan dan pembayaran pajak daerah secara elektronik, e-SPTPD merupakan fasilitas yang disediakan oleh BKAD kepada wajib pajak sebagai surat elektronik yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Aplikasi ini memiliki banyak fitur yang dapat membantu pengguna dalam melakukan pengisian pajak, seperti perhitungan otomatis, validasi data, dan mempermudah pembayaran pajak. Pengabdian masyarakat ini, dapat memberikan pendampingan kepada pemilik restoran dalam menggunakan aplikasi e-SPTPD, karena pada tanggal 1 Februari 2023 untuk pelaporan masa pajak bulan Januari 2023 wajib pajak (WP) diarahkan untuk menggunakan aplikasi e-SPTPD yang lebih canggih dengan keunggulan sebagai berikut :

1. Web responsive

Aplikasi e-SPTPD bisa dibuka di berbagai macam device, contohnya bisa dibuka lewat hp, tablet, komputer maupun laptop.

2. Akses cepat

Aplikasi e-SPTPD memakai teknologi canggih untuk mempercepat dalam pengaksesan aplikasi.

3. Friendly design

Aplikasi e-SPTPD di rancang sebaik mungkin agar bisa memudahkan pemakai dalam pelaporan pajak.

4. Database integration

Aplikasi e-SPTPD telah terintegrasi pada database pajak lainnya.

5. Support online payment

Aplikasi e-SPTPD bekerja sama dengan bank untuk mendukung pembayaran online.

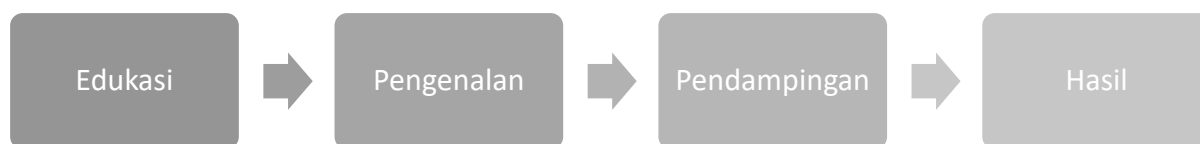
6. Akses dari mana saja

Aplikasi e-SPTPD dapat diakses dari mana, kapan saja asalkan terhubung internet.

Aplikasi e-SPTPD membuat beberapa wajib pajak (WP) khususnya pajak restoran kebingungan dalam pengisian pajak. Edukasi dan pendampingan dalam pelaporan pajak restoran diperlukan agar wajib pajak (WP) restoran dapat melaporkan pajaknya sendiri tanpa harus datang ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kulon Progo. Melalui pendampingan ini, diharapkan pemilik restoran dapat lebih memahami dan menguasai pengisian pajak restoran menggunakan aplikasi e-SPTPD. Proses pengisian pajak dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan akurat. Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pemilik restoran dalam membayar pajak dan kontribusinya bagi negara, serta membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemasukan pajak restoran untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

METODE

Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan pada tanggal 09 Februari 2023 sampai 24 Februari 2023 di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kulon Progo (BKAD Kulon Progo). Metode pelaksanaan pengisian pajak restoran dilakukan dengan cara :



Gambar 1. Metode Pelaksanaan

HASIL

Pendampingan dilakukan secara langsung di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kulon Progo tepatnya dibagian pelayanan pajak daerah . Tahapan pelaksanaan meliputi :

1. Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah mengecek dan meminta bantuan pengabdian untuk memastikan ulang, selanjutnya pegawai BKAD menghubungi wajib pajak (WP) restoran yang belum melakukan pembayaran pajak bulan Januari 2023 dan sebelumnya.
2. Wajib Pajak (WP) restoran mendatangi ruang pelayanan pajak daerah di BKAD Kulon Progo dan melaporkan kesulitan yang dihadapi saat mengisi pelaporan pajak restoran menggunakan aplikasi e-SPTPD.
3. Pengabdian menawarkan diri untuk memberikan edukasi dan pendampingan wajib pajak (WP) restoran untuk mengisi pelaporan pajak menggunakan aplikasi e-SPTPD.
4. Pengabdian memberikan edukasi pada wajib pajak (WP) restoran tentang pentingnya membayar pajak.
5. Pengabdian memberikan pengenalan terhadap fitur-fitur yang ada di e-SPTPD.
6. Pengabdian mendampingi wajib pajak (WP) restoran dalam melaporkan pajaknya menggunakan aplikasi e-SPTPD.

Metode pelaksanaan yaitu :

1. Edukasi

Kegiatan pengabdian masyarakat ini mengedukasi kepada pemilik restoran atau pelaku usaha kuliner lainnya sekaligus memberikan jawaban apabila konsumen bertanya mengenai pemungutan pajak yang dibebankan konsumen. Pengabdian memberikan edukasi mengenai pentingnya membayar pajak restoran. Pajak restoran diatur berdasarkan Perda Kulon Progo No 4 Tahun 2018, pengusaha restoran berkewajiban memungut pajak restoran sebesar 8% kepada konsumen atas pelayanan yang diberikan. Pentingnya membayar pajak restoran :

- a. Membayar pajak restoran merupakan upaya meningkatkan penghasilan asli daerah. Penghasilan asli daerah akan meningkat apabila wajib pajak (WP) taat membayar pajak. Pajak restoran yang dibayarkan akan membantu pemerintah meningkatkan pendapatan daerah, yang dapat digunakan untuk memperkuat perekonomian daerah dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
- b. Menjaga ketaatan hukum dan kepatuhan terhadap aturan. Membayar pajak restoran merupakan kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh para pemilik restoran atau pelaku usaha kuliner lainnya yang dibebankan kepada konsumen atas pelayanan yang disediakan oleh restoran bukan kepada pengusaha restoran, sebagai warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum yang berlaku.
- c. Berkontribusi pada pembangunan daerah



Pajak restoran juga digunakan oleh pemerintah daerah membiayai pembangunan dan program di wilayah tersebut serta meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Membayar pajak restoran, berarti ikut berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan daerah tersebut.

d. Meningkatkan kredibilitas dan reputasi restoran.

Membayar pajak restoran yang dibebankan ke konsumen, maka restoran dapat membuktikan bahwa mereka mematuhi aturan dan memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan reputasi restoran di kalangan konsumen.

e. Meningkatkan kepercayaan investor.

Kepercayaan investor dapat meningkat apabila pemilik restoran memiliki catatan pembayaran pajak yang baik, investor potensial akan lebih percaya untuk berinvestasi dalam bisnis tersebut. Ini dapat membantu pemilik restoran untuk mendapatkan modal tambahan untuk mengembangkan bisnis mereka.

2. Pengenalan

Tahap pengenalan merupakan tahap pengabdian mengenalkan fitur-fitur yang ada di e-SPTPD dan memberikan panduan menggunakan aplikasi e-SPTPD. Panduan menggunakan aplikasi e-SPTPD:

a. Buka Aplikasi e-SPTPD (<https://esptpd.kulonprogokab.go.id>)

Daftar akun ke Aplikasi e-SPTPD

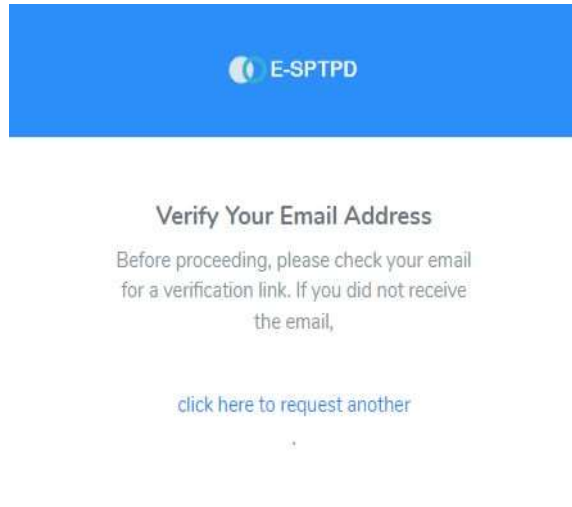
1) Wajib pajak (WP) yang belum mempunyai akun, dapat mendaftarkan akun di aplikasi e-SPTPD. Buka websitenya lalu klik register.



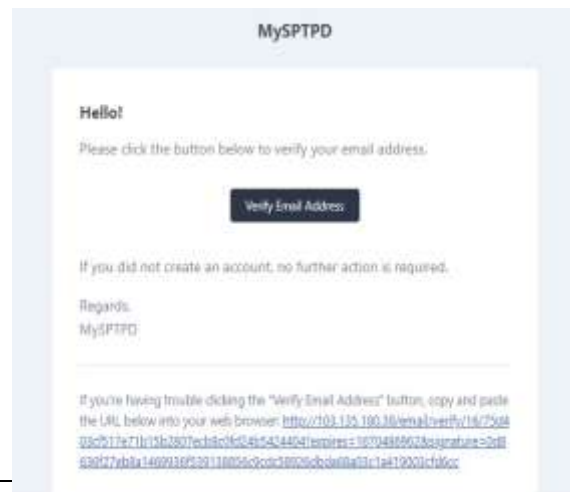
2) Lengkapi data register sesuai perintah.



- 3) Setelah klik register maka akan diverifikasi lewat email.



- 4) Cek email lalu klik verify email address



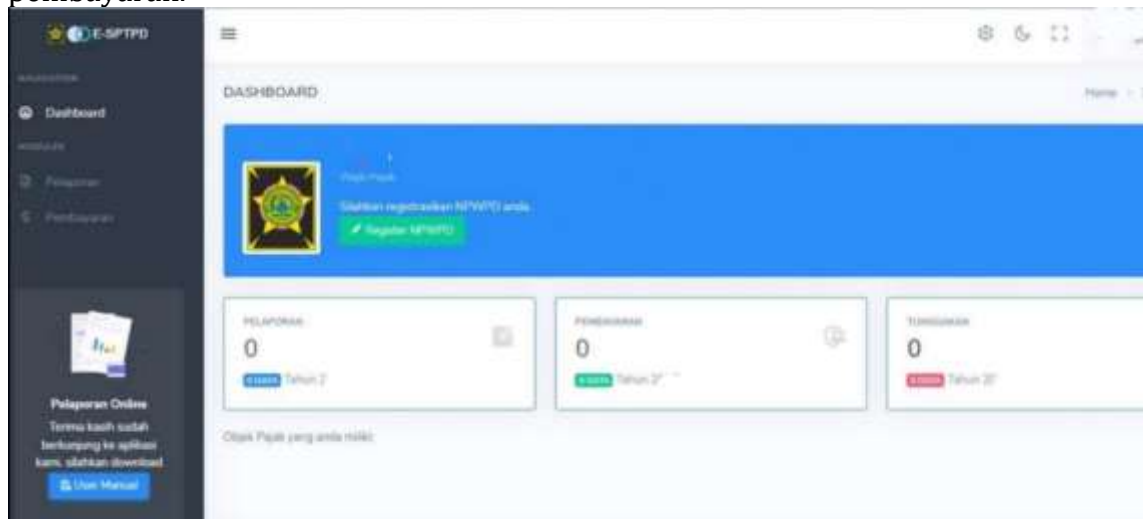
b. Login ke aplikasi

- 1) Masuk ke website apabila sudah mempunyai akun, klik masuk kemudian masukkan username dan password, klik saya bukan robot dan klik log in.





- 2) Halaman utama (Dashbhoard) ini terdapat informasi akun user, register NPWPD jika belum register NPWPD informasi jumlah pelaporan, pembayaran dan tunggakan. Dibagian kiri terdapat menu-menu aplikasi meliputi pelaporan dan pembayaran.



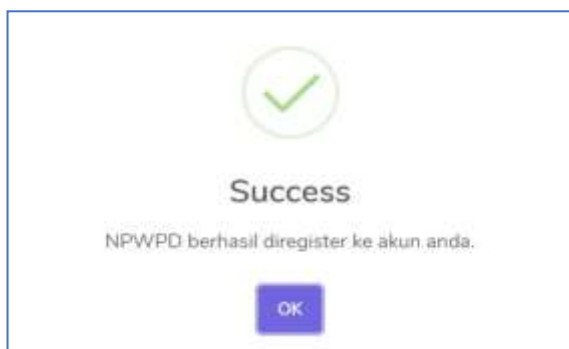
c. Register NPWPD

Menu ini untuk melakukan register NPWPD bagi yang belum mendaftarkan NPWPD yang dimiliki dengan akun yang telah didaftarkan sebelumnya. Bagi yang sudah terdaftar menu ini tidak muncul kembali

- 1) Klik register, jika NPWP anda salah (coba masukan 0 pada nomer belakang, contoh P.x.xxxxxxx.0x.0x), apabila masih salah kemungkinan NPWPD telah dipakai akun lain, maka akan ditolak. NPWPD benar yang akan mendapatkan notifikasi sukses.

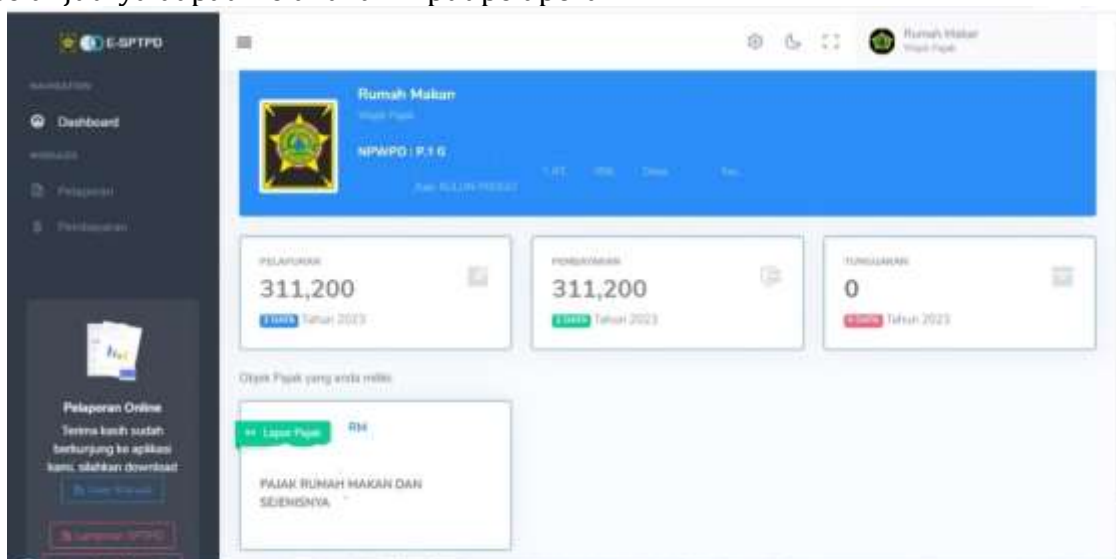


- 2) Notifikasi NPWPD berhasil klik OK



3) Tampilan dashboard jika sudah teregistrasi NPWPD

Jika berhasil diregister, maka akan muncul data objek pajak yang dimiliki dan selanjutnya dapat melakukan input pelaporan



d. Pelaporan

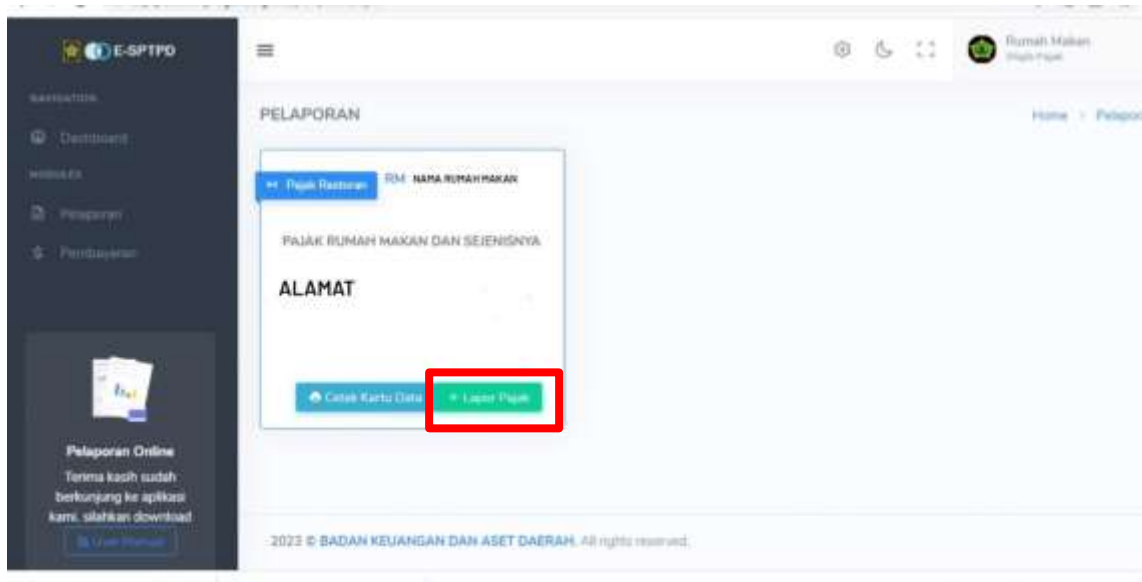
Wajib pajak yang telah memiliki akun dan teregister NPWPDnya, selanjutnya dapat melakukan pelaporan secara mandiri via online.

1) Terdapat 2 cara

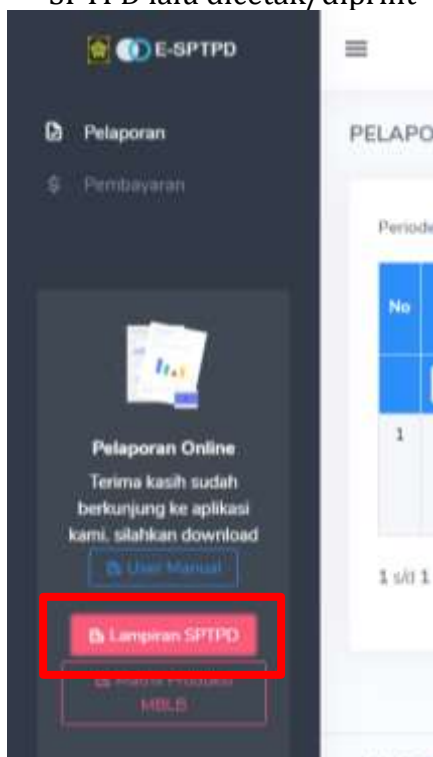
Cara pertama : klik lapor pajak pada salah satu objek pajak yang muncul di dashboard



Cara ke dua : Atau klik menu Pelaporan, lalu klik Lapor Pajak, pilih objek pajak yg akan dilaporkan kemudian klik Lapor Pajak



- 2) Mengisi form pelaporan pajak
Sebelum mengisi form pelaporan pajak, cetak lampiran SPTPD. Klik lampiran SPTPD lalu dicetak/diprint



Nama Wajib Pajak : _____
NPWP : _____
Alamat : _____
Masa Pajak/ Bulan : _____

No	Tanggal	Jenis Layanan	Banyaknya Terjual	Satuan	Harga	Omzet
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
Jumlah						

Keterangan

- Lembar ini menjadi lampiran ketika melakukan Pelaporan Pajak Daerah.
- Pencatatan pada lembaran ini dilakukan dengan cara menulis jumlah omzet yang diterima setiap hari dalam 1 (satu) bulan

Isi lampiran SPTPD(jika restoran libur maka omzet pada hari libur tersebut dikosongi), lalu

Isi form pelaporan pajak meliputi :

- Masa pajak
- Keterangan
- Dasar pengenaan/omzet



- Total pajak
- Upload lampiran SPTPD yang sudah difoto

(Pengambilan gambar setelah dilakukan pelaporan sehingga masa pajak januari sudah terisi, jika belum terisi maka terdapat keterangan tulisan berwarna merah Belum Melaporkan Pajak)

No.	Masa Pajak	Periode	Periode
		Tanggal	Jumlah Pajak (Rp.)
1	Januari	27/01/2023	150.000
2	Februari		Belum Melaporkan Pajak
3	Maret		Belum Melaporkan Pajak
4	April		Belum Melaporkan Pajak

Masa Pajak: 2023

Keterangan: Pajak Rumah Makan

Gross Penghasilan/Utang (Rp): 0

Total Pajak (Rp): 0

Upload Kuitansi Gaji: [Choose File] [No File Chosen]

Isi form pelaporan tersebut, lalu klik lapor.

3) Notifikasi ketika berhasil simpan pelaporan





- 4) Data yang telah berhasil dilaporkan akan disimpan ke dalam sistem, dan dimunculkan di datagrid seperti dibawah ini. Selanjutnya Wajib Pajak bisa mencetak kode bayar, SPTPD, QRIS atau Edit jika memang datanya belum benar, sepanjang belum dibayar. Untuk dapat membayar Wajib Pajak dapat menunjukkan Kode Bayar maupun QRIS.

Datagrid pelaporan

PELAPORAN										
Periode Pajak		2023		CARI		Lapor Pajak				
No	No.SPTPD	Tgl.Pelaporan	NPWP	Nama WP	Nama Objek	Masa Pajak	Jumlah Pajak (Rp)	Kode Bayar	Keterangan	Aksi
1	30584 SI	17/02/2023	P.X.XXXXXX.XX.XX	XXX	RM. XXX	01/01/2023 s/d 31/01/2023	159.200	XXXXXXXXXXXXXX	PAJAK RESTORAN	EDIT CARI CETAK

Cetak kode bayar

	PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH JL. PERWAKILAN NO. 1, WATES		BANK BPD DIY Kode Bayar
PAJAK RESTORAN			
NPWP	: P.X.XXXXXX.XX.XX		
Nama WP	: XXX		
Alamat WP	: XXX, XXX, XXX, KP, RT.XXX, RW. XXX, DESA XXX, KEC. XXX		
NIOP	: XX.XXXXXX.XX.XX		
Nama Objek	: RM. XXX		
Alamat Objek	: XXX, XXX, XXX, KP, RT.XXX, RW.XXX, DESA XXX, KEC.XXX		
Masa Pajak	: Januari 2023 (01-01-2023 s/d 31-01-2023)		
Tgl Jatuh Tempo	: 10 Februari 2023		
Rekening	: 4.1.01 - Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya		
Keterangan	: Pajak Restoran		
Tagihan Pokok	: 159.200		
Denda	: 3.184		
Total Pembayaran	: 162.384		
Terbilang	: #Seratus Enam Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah #		
Printed By E-SPTPD			



Cetakan SPTPD

 PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH JL. PERWAKILAN NO. 1, WATES		 No. SPTPD : 4 Masa Pajak : Januari Tahun Pajak : 2023 Kode Bayar : 23
SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK RESTORAN		Kepada Yth : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo di Wates
PERHATIAN : 1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK 2. Beri Nomor pada kotak ☐ yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya 4. Keterlambatan Penyerahan pada tanggal tersebut diatas akan dilakukan Penetapan secara jabatan untuk WP yang berdasarkan Official Assessment dan Denda untuk WP yang berdasarkan Self Assessment		
1. DATA WAJIB PAJAK		
a. NPWP	P.0.XXXXXXX.XX.XX	
b. Nama Wajib Pajak	XXX	
c. Alamat Wajib Pajak	XX.XX.XX.XX.XX.XX	
d. NOMP	XX.XXXXXXX.XX.XX	
e. Nama Objek / Usaha	XXX	
f. Alamat Objek	XX.XX.XX.XX.XX.XX	
2. DATA OBJEK PAJAK (DISI OLEH PENGUSAHA PAJAK RESTORAN)		
Klasifikasi Usaha : ☒ 01	01. Pajak Restoran dan Sejenisnya	
☐ 02	02. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	
☐ 03	03. Pajak Kafe/Katering dan Sejenisnya	
☐ 04	04. Pajak Kantin dan Sejenisnya	
☐ 05	05. Pajak Warung dan Sejenisnya	
☐ 06	06. Pajak Bar dan Sejenisnya	
☐ 07	07. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	

Dapat juga mencetak kode QRIS

e. Pembayaran

Wajib pajak (WP) melakukan pembayaran. Wajib Pajak membayar pajaknya baik dengan media kode bayar maupun qris, maka data akan disimpan ditampilkan di menu Pembayaran. Selanjutnya Wajib Pajak dapat mencetak SSPD dengan mengklik ikon SSPD yang berada di kolom paling kanan.

1) Cek datagrid menu pembayaran, klik bagian kiri pada tulisan pembayaran.



The screenshot shows the E-SPTPD application interface. On the left, a sidebar menu has the 'Pembayaran' (Payment) option highlighted with a red box. The main area displays the 'PEMBAYARAN' (Payment) screen. At the top, there's a header with the user's name 'Rumit Mekan XXX' and a 'Logout' button. Below the header, there's a 'Periode Pajak' (Tax Period) dropdown set to '2023' and a 'CASH' button. The main part of the screen is a table with columns: No., No. SPTPD, Tgl. Pelaporan, NPWP, Nama WP, Nama Objek, Masa Pajak, Jumlah Pajak (Rp), Kode Bayar, Keterangan, and Aksi. The table contains one row of data for a restaurant tax payment. At the bottom, there's a pagination bar showing '1 dari 1 dari 3 data' and a 'Selengkapnya' (View All) button.



2) Cetak SSPD

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. PERWAKILAN NO. 1, WATES		SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) Tahun : 2023 / No. SSPD : 3/	
NPWPD	: P.X.XXXXXX.XX.XX		
Nama WP	: XXX		
Alamat WP	: XXX.XXX.XXX.RP.XX.XX RW.XXX.DESA.XXX.KEC.XXX		
NIOP	: XX.XXXXXX.XX.XX		
Nama Objek	: RM.XXX		
Alamat Objek	: XXX.XXX.XXX.RP.XX.XX RW.XXX.DESA.XXX.KEC.XXX		
Menyetorkan berdasarkan *) :		☐ SKPD ☐ STPD ☐ Lain-lain ☐ SKPDOT ☐ SPTPD ☐ SKPKDB ☐ SK Pembetulan ☐ SKPKBT ☐ SK Keberatan	
Masa Pajak : 01-01-2023 S/D 31-01-2023		Tahun : 2023	No. SPT/SKPD : 4.
NO.	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	4.1	- Pajak Restoran - Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	159.200,00
2.			3.184,00
Jumlah Setoran Pajak			162.384,00

3. Pendampingan

Tahap terakhir kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu melakukan pendampingan. Pengabdi mendampingi wajib pajak (WP) restoran yang sudah diberikan pengenalan dan panduan melakukan pelaporan pajak restoran di aplikasi e-SPTPD. Tahap pendampingan ini juga menguji seberapa paham wajib pajak (WP) restoran terhadap ilmu yang diberikan oleh pengabdi. Pengabdi juga memberikan contoh-contoh pengisian pajak restoran yang benar agar dapat mengurangi kesalahan saat pengisian.

4. Hasil

Hasil yang didapatkan langsung yaitu wajib pajak (WP) restoran dapat melaporkan pajaknya meskipun telat. Satu bulan kemudian pengabdi mengecek kembali tingkat keberhasilan pengabdian masyarakat yang dilakukan dengan cara melihat catatan billing di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kulon Progo bahwa wajib pajak (WP) restoran yang pernah mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat ini semakin taat membayar pajak (tidak telat dalam membayar pajak)

Berikut dokumentasi pengabdian masyarakat edukasi dan pendampingan pengisian pajak restoran menggunakan aplikasi e-SPTPD di Badan Keuangan dan Aset Daerah :



Gambar 2. Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kulon Progo



Gambar 3. Edukasi Pentingnya Pembayaran Pajak Restoran dan Pengenalan Fitur-Fitur Aplikasi e-SPTPD



Gambar 4. Pendampingan



KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berjudul “ Edukasi dan Pendampingan Pelaporan Pajak Restoran Memakai Aplikasi e-SPTPD Di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kulon Progo dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemahaman dan ketrampilan wajib pajak (WP) restoran dalam menggunakan aplikasi e-SPTPD.
2. Meningkatnya kesadaran wajib pajak (WP) restoran dalam membayar pajak sesuai jadwal yang ditentukan.
3. Meningkatkan kesadaran wajib pajak (WP) restoran dalam membayar pajak dan kontribusinya bagi negara, serta membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemasukan pajak restoran untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Pengabdi mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang mendukung kegiatan ini, yaitu kepada pembimbing yang telah bersedia untuk membimbing dan mengarahkan pelaksanaan pengabdian ini, kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah yang sudah mengizinkan dan menerima pengabdi untuk melaksanakan kegiatan ini dan kepada wajib pajak (WP) restoran yang bersedia meluangkan waktu menjadi narasumber kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Marlina, M., Dhalimunthe, A. A., & Harahap, R. D. (2022). Analisis Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Subulussalam. *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, 2(4), 721-733.
- [2] Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 29 Tahun 2021 *Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik*. Bupati Kulon Progo. Daerah Istimewa Yogyakarta.
- [3] Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2018 *Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*. Peraturan Daerah. Kulon Progo.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN